

Motor Kembali, Bensin Isi Penuh. Ini Riba?

Motor Kembali, Bensin Isi Penuh. Ini Riba?

Ada ilustrasi berikut:

Contoh riba yg [kadang] tidak kita sadari:

Om, pinjem motornya ya tanya Pardi

Ya, itu ambil aja sendiri di garasi, kuncinya ini, tapi nanti bensinnya diisi penuh ya. Jawab Om Hadi.

Ribanya adalah tambahan pengembalian pinjaman berupa bensin.

Apa ini benar?

Jawab:

Bismillah was shalatu was salamu ala Rasulillah, wa ba'du,

Mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang piutang, dilarang dalam islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba (HR. al-Baihaqi dengan sanadnya dalam al-Kubro)

Termasuk diantaranya tambahan yang dipersyaratkan ketika pelunasan utang.

Sahabat Abdullah bin Sallam radhiyallahu anhu pernah menyampaikan nasehat kepada Abu Burdah, yang ketika itu baru tiba di Iraq. Dan di sana ada tradisi, siapa yang berutang maka ketika melunasi, dia harus membawa sekeranjang hadiah.

إِنَّكَ فِي أَرْضِ الرِّبَا فَيُفَاشِي وَإِنَّ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا أَنْ أَحَدَكُمُ يَقْرِضُ الْقَرْضَ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا بَلَغَ أَتَاهُ بِهِ وَبَسَلَةً فِيهَا هَدِيَّةٌ فَاتَّقِ تِلْكَ السَّلَةَ وَهِيَ فِيهَا

Saat ini kamu berada di daerah yang riba di sana tersebar luas. Diantara pintu riba adalah jika kita memberikan utang kepada orang lain sampai waktu tertentu, jika jatuh tempo tiba, orang yang berhutang membayarkan cicilan dan membawa sekeranjang berisi buah-buahan sebagai hadiah. Hati-hatilah dengan keranjang tersebut dan isinya. (HR. Baihaqi dalam Sunan Kubro).

Namun larangan hadiah ketika pelunasan ini berlaku apabila transaksinya utang-piutang. Dan diantara konsekuensi dalam transaksi utang piutang (al-Qardh) adalah terjadinya perpindahan

hak milik terhadap objek utang, dari pemberi utang ke penerima utang.

Berbeda dengan akad pinjam-meminjam (al-Ariyah), objek yang dipinjamkan tidak mengalami perpindahan kepemilikan. Sehingga peminjam tidak memiliki hak apapun terhadap barang itu, selain hak guna sementara, selama izin yang diberikan pihak yang meminjamkan.

Jika anda utang motor, maka anda berhak memiliki motor itu. Selanjutnya bisa anda jual, anda sewakan atau digadaikan untuk utang.

Lain halnya jika anda pinjam motor, lalu anda jual, anda atau sewakan atau digadaikan untuk utang, anda akan disebut orang yang tidak amanah. Karena motor ini bukan motor anda, tapi motor kawan anda. Anda hanya punya hak guna pakai selama masih diizinkan.

Karena itulah, benda habis pakai, hanya mungkin dilakukan akad utang. Meskipun ketika akad menyebutnya pinjam, namun hukumnya utang. Misalnya, makanan, uang, atau benda habis pakai lainnya.

As-Samarqandi dalam Tuhfatul Fuqaha¹ mengatakan,

كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فهو قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية وجزا، لأنه لها رضي بالانتفاع به باستهلاكه ببدل، كان تهليكا له ببدل

Semua benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, maka hakekatnya hanya bisa diutangkan. Namun bisa disebut pinjam sebagai penggunaan majaz. Karena ketika pemilik merelakan untuk menggunakan barang itu melalui cara dihabiskan dengan mengganti, berarti terjadi perpindahan hak milik dengan mengganti. (Tuhfatul Fuqaha¹, 3/178)

Al-Kasani menjelaskan dengan menyebutkan beberapa contoh,

وعلى هذا تخرج إجارة الدراهم والدنانير أنها تكون قرضا لا إجارة ; لأن الإجارة لها كانت تهليك المنفعة أو إبادة المنفعة على اختلاف النصين , ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاكها , ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصرف في العين لا في المنفعة

Berdasarkan penjelasan ini dipahami bahwa meminjamkan dinar atau dirham, statusnya adalah utang dan bukan pinjam meminjam. Karena pinjam-meminjam hanya untuk benda yang bisa diberikan dalam bentuk perpindahan manfaat (hak pakai). Sementara dinar dirham tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan. Tidak ada cara lain untuk itu, selain meghabiskan bendanya bukan mengambil hak gunanya.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan,

لو استعار حليا ليتجمل به صح ; لأنه يمكن الانتفاع به من غير استهلاكه بالتجمل وكذا إجارة كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالهيكلات والهزونات , يكون قرضا لا إجارة لها ذكرنا أن محل حكر الإجارة المنفعة لا بالعين

Jika ada yang meminjam perhiasan untuk dandan, statusnya sah sebagai pinjaman. Karena perhiasan mungkin dimanfaatkan tanpa harus dihabiskan ketika dandan² sementara

meminjamkan benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan, seperti bahan makanan yang ditakar atau ditimbang, statusnya utang bukan pinjam meminjam, sesuai apa yang kami sebutkan sebelumnya bahwa posisi pinjam meminjam hanya hak guna, bukan menghabiskan bendanya. (Bada' al as-Shana' al, 8/374)

Pinjam Motor, Bukan Utang Motor

Karena itulah, ketika akadnya pinjam motor, lalu dikembalikan dalam waktu yang ditentukan dengan kondisi barang yang sama, tidak bisa disebut utang motor.

Sehingga ketika pengembalian dipenuhi bensinnya, bukan termasuk tambahan atas utang, sehingga tidak ada kaitannya dengan riba

Allahu a'lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Anda bisa membaca artikel ini melalui aplikasi [Tanya Ustadz untuk Android](#).

[Download Sekarang !!](#)

KonsultasiSyariah.com didukung oleh Zahir Accounting [Software Akuntansi Terbaik di Indonesia](#).

Dukung Yufid dengan menjadi SPONSOR dan DONATUR.

- SPONSOR hubungi: 081 326 333 328
- DONASI hubungi: 087 882 888 727
- REKENING DONASI : BNI SYARIAH 0381346658 / BANK SYARIAH MANDIRI 7086882242 a.n. YAYASAN YUFID NETWORK

sumber : konsultasisyariah.com

Source:

<http://blog.tohaboy.web.id/2017/motor-kembali-bensin-isi-penuh-ini-riba.view>